



AL-ILMIYA: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM

AJPI



Kajian Fikih Tentang Tawaqqu Dalam Ijtihad

Muh. Farhan Mubarak¹, Darussalam Syamsuddin², Lomba sultan³

¹ UIN ALAUDDIN MAKASSAR

² UIN ALAUDDIN MAKASSAR

³ UIN ALAUDDIN MAKASSAR

muhfarhanmubarak25@gmail.com¹

darussalam.syamsuddin@uin-alauddin.ac.id²

lomba.sultan@uin-alauddin.ac.id³

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 Juni 2026

Revised 10 Juni 2026

Accepted 25 Juni 2026

Available online 12 Juli 2026

Kata Kunci:

Fikih, Tawaqqu Ijtihad

Keywords:

Jurisprudence, Tawaqqu Ijtihad

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep tawaqquf dalam ijtihad serta menganalisis faktor-faktor penyebab dan urgensinya dalam fikih kontemporer. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji literatur klasik dan kontemporer yang relevan dalam bidang ushul fikih dan fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tawaqquf memiliki dasar yang kuat dalam prinsip kehati-hatian (iḥtiyāt) dan keharusan berlandaskan ilmu dalam setiap penetapan hukum. Faktor utama yang menyebabkan tawaqquf antara lain keterbatasan dalil, pertentangan antar dalil (ta'āruḍ al-adillah), serta kompleksitas persoalan modern yang memerlukan kajian multidisipliner. Selain itu, tawaqquf juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar prinsip kemudahan dalam Islam tidak disalahgunakan tanpa dasar yang jelas. Dalam konteks fikih kontemporer, tawaqquf memiliki urgensi yang tinggi sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah dan perlindungan terhadap kemaslahatan umat. Implementasinya terlihat dalam kehati-hatian lembaga fatwa dan para ulama dalam merespons isu-isu modern seperti teknologi, kesehatan, dan ekonomi.

ABSTRACT

This study aims to examine the concept of tawaqquf in ijtihad and analyze the causal factors and its urgency in contemporary fiqh. This study uses library research, namely by reviewing relevant classical and contemporary literature in the fields of ushul fiqh and fiqh. The results of the study show that tawaqquf has a strong basis in the principle of caution (iḥtiyāt) and the necessity of being based on knowledge in every legal determination. The main factors that cause tawaqquf include the limitations of evidence, contradictions between evidence (ta'āruḍ al-adillah), and the complexity of modern problems that require multidisciplinary studies. In addition, tawaqquf also functions as a control mechanism so that the principle of convenience in Islam is not misused without a clear basis. In the context of contemporary fiqh, tawaqquf has a high urgency as a form of scientific responsibility and protection of the welfare of the people. Its implementation is seen in the caution of fatwa institutions and scholars in responding to modern issues such as technology, health, and economics.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Ilmu fiqh adalah salah satu ilmu keislaman yang hingga kini cukup berkembang, hal ini terbukti dengan kekayaan warisan khazanah klasik yang dimilikinya.¹ Fikih tidak hanya berbicara tentang hukum ibadah semata, tetapi juga mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan dengan Allah (ḥabl minallāh) hingga hubungan sosial (ḥabl minannās). Perkembangannya yang dinamis menunjukkan bahwa fikih memiliki kemampuan

¹Arif Shaifudin, Fiqih dalam Pespektif Filsafat Ilmu Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No. 2 (2019), h. 198.

adaptasi terhadap perubahan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Kekayaan khazanah klasik dalam ilmu fikih menjadi bukti nyata tingginya perhatian para ulama terhadap pengembangan disiplin ini. Berbagai kitab fikih yang ditulis oleh para imam mazhab dan ulama setelahnya, seperti karya-karya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal, menunjukkan betapa luas dan mendalamnya kajian fikih. Kitab-kitab tersebut tidak hanya membahas hukum secara tekstual, tetapi juga memuat metodologi istinbath hukum yang sistematis, seperti qiyas, ijma', dan ijtihad, yang menjadi landasan penting dalam menggali hukum Islam.

Penerapan fiqih dalam kehidupan sehari-hari merupakan aspek penting dalam menjalankan ajaran Islam secara praktis.² Hingga saat ini, ilmu fikih tetap relevan dan terus mengalami perkembangan melalui pendekatan fikih kontemporer. Para ulama dan cendekiawan Muslim berupaya menjawab berbagai persoalan modern dengan tetap merujuk pada khazanah klasik yang telah ada. Dengan demikian, fikih tidak hanya menjadi warisan intelektual masa lalu, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang aplikatif di masa kini. Hal ini menunjukkan bahwa fikih adalah ilmu yang hidup, yang mampu menjembatani antara tradisi dan kebutuhan zaman.

Ijtihad memungkinkan para ulama untuk memberikan solusi terhadap persoalan kontemporer dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat. Namun demikian, tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan ijtihad secara langsung. Dalam kondisi tertentu, seorang mujtahid dapat memilih sikap tawaqquf, yaitu menahan diri dari penetapan hukum karena adanya keraguan, keterbatasan dalil, atau belum terpenuhinya syarat-syarat untuk berijtihad secara sempurna. Sikap ini menunjukkan kehati-hatian dalam menetapkan hukum agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berdampak pada praktik keagamaan umat Islam.

Konsep tawaqquf dalam ijtihad menjadi penting untuk dikaji karena seringkali disalahpahami sebagai bentuk kelemahan atau ketidakmampuan ulama dalam memberikan jawaban hukum. Padahal, dalam tradisi keilmuan Islam, tawaqquf justru mencerminkan integritas ilmiah dan tanggung jawab moral seorang mujtahid. Sikap ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kehati-hatian lebih diutamakan daripada tergesa-gesa dalam menetapkan hukum tanpa dasar yang kuat.

Dalam sejarah perkembangan fikih, banyak ulama besar yang menerapkan prinsip tawaqquf dalam menghadapi persoalan tertentu. Mereka lebih memilih untuk menunda atau tidak memberikan fatwa ketika belum menemukan dalil yang jelas. Hal ini menjadi bukti bahwa tawaqquf bukanlah hal yang baru, melainkan bagian dari metodologi ijtihad yang telah lama dipraktikkan dalam tradisi keilmuan Islam. Berdasarkan uraian tersebut, kajian tentang tawaqquf dalam ijtihad menjadi penting untuk dilakukan guna memahami posisi dan urgensinya dalam pengembangan fikih. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana sikap tawaqquf dapat menjadi bagian dari proses ijtihad yang bertanggung jawab, serta relevansinya dalam menjawab tantangan hukum Islam di era kontemporer.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*) yaitu suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi perpustakaan. Dengan kata lain penelitian yang mengumpulkan data dari kepustakaan seperti buku-buku sejarah dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada berupa al-Qur'an, hadis, dan buku tentang fikih tawaqqu. Metode kepustakaan menjadi metode penelitian yang menarik untuk dikaji karena melalui metode kepustakaan dapat meneliti berbagai studi kepustakaan yang

²Muchlisin Limbong dkk, Penerapan Fiqih dalam Kehidupan Sehari-Hari, : *Jurnal Agama Islam*, Vol. 2, No. 1 (2025), h. 143.

dapat memudahkan peneliti untuk menemukan sebuah jawaban atas sebuah permasalahan. Apabila dikaitkan dengan hukum Islam maka studi kepustakaan menjadi solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Karena banyak referensi ilmiah yang dapat dikaji dan digali dalam studi kepustakaan. Kajian kepustakaan akan mencerminkan kemantapan mutu ilmiah hasil penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Konsep tawaqqu

Islam adalah sistem universal yang mencakup semua aspek kehidupan manusia.³ Universalitas ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hanya terbatas pada ritual ibadah semata, tetapi juga memberikan pedoman dalam mengatur hubungan antarmanusia, tata kelola masyarakat, hingga prinsip keadilan dan kesejahteraan. Dengan demikian, Islam hadir sebagai sistem yang komprehensif dan menyeluruh dalam membimbing kehidupan manusia.

Dalam konteks tersebut, Islam menyediakan seperangkat aturan yang terintegrasi melalui Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran. Kedua sumber ini menjadi landasan dalam pembentukan hukum Islam yang kemudian dikembangkan melalui ijtihad para ulama. Hal ini menegaskan bahwa Islam memiliki fleksibilitas untuk menjawab berbagai persoalan yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kondisi sosial masyarakat.

Islam sebagai sistem universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia juga memberikan ruang metodologis dalam menghadapi persoalan yang belum memiliki kejelasan hukum. Dalam konteks ini, konsep tawaqquf menjadi bagian penting dalam menjaga kehati-hatian dalam proses penetapan hukum Islam. Tawaqquf menunjukkan bahwa tidak semua persoalan harus langsung diputuskan secara tergesa-gesa, melainkan perlu pertimbangan mendalam agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.

Konsep *tawaqqu* dalam kajian fikih merujuk pada sikap menahan diri untuk tidak segera memberikan keputusan hukum ketika dalil yang tersedia belum cukup jelas atau terjadi pertentangan yang belum terselesaikan. Secara etimologis, *tawaqqu* berarti berhenti atau menunggu. Dalam konteks ijtihad, konsep ini mencerminkan kehati-hatian seorang mujtahid agar tidak tergesa-gesa dalam menetapkan hukum tanpa dasar yang kuat.

Dalam praktiknya, *tawaqqu* muncul ketika seorang ulama menghadapi persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, atau ketika dalil yang ada memiliki interpretasi yang beragam. Daripada memaksakan penafsiran yang lemah, sikap *tawaqqu* menjadi pilihan metodologis untuk menjaga kemurnian hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, ketelitian dan kehati-hatian lebih diutamakan dibanding sekadar memberikan jawaban cepat.

Konsep ini juga berkaitan erat dengan prinsip epistemologis dalam fikih, yaitu pengakuan atas keterbatasan manusia dalam memahami kehendak syariat secara sempurna. Seorang mujtahid yang memilih *tawaqqu* pada hakikatnya sedang menunjukkan integritas ilmiah dan kesadaran bahwa tidak semua persoalan dapat diselesaikan secara instan. Dengan demikian, *tawaqqu* bukanlah bentuk kelemahan, melainkan sikap ilmiah yang bertanggung jawab.

Ketika mengkaji tentang Islam aspek yang ada di dalamnya tidak lepas membicarakan tentang hukum (peraturan) yang ada di dalam Islam itu sendiri.⁴ *Tawaqqu* memiliki fungsi penting dalam menghindari kesalahan hukum (*khata' fi al-hukm*). Dalam situasi ketidakjelasan, keputusan yang terburu-buru berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi umat. Oleh karena

³Moh Salman, Aisyah Imani, Kambali, Studi Islam dalam Pendekatan Fiqh/Ushul Fiqh, *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 10, No. 4 (2024), h. 1720

⁴Moh Salman, Aisyah Imani, Kambali, Studi Islam dalam Pendekatan Fiqh/Ushul Fiqh, *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 1721.

itu, menunda penetapan hukum hingga ditemukan dalil yang lebih kuat atau hingga ada konsensus ulama merupakan langkah yang lebih aman dan bijaksana.

Kehati-hatian dalam beragama merupakan prinsip penting untuk menjaga kemurnian ajaran dan menghindari kesalahan dalam beribadah maupun bermuamalah. Dalam Islam, setiap amalan memiliki konsekuensi hukum, sehingga ketelitian dalam memahami dalil menjadi sangat diperlukan. Sikap hati-hati memastikan bahwa seseorang tidak sembarangan dalam mengambil kesimpulan agama tanpa dasar yang kuat dari Al-Qur'an dan hadis.

Sikap ini juga berkaitan erat dengan upaya menghindari perbuatan yang meragukan (*syubhat*). Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad disebutkan bahwa perkara halal dan haram itu jelas, namun di antara keduanya terdapat hal-hal yang samar. Orang yang berhati-hati akan meninggalkan perkara yang meragukan demi menjaga agama dan kehormatannya. Ini menunjukkan bahwa kehati-hatian adalah bentuk perlindungan diri dari kemungkinan terjerumus ke dalam kesalahan.

Selain itu, kehati-hatian mencerminkan sikap rendah hati dalam beragama. Seseorang yang berhati-hati menyadari bahwa pemahamannya terhadap ajaran agama memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, ia tidak mudah mengklaim kebenaran secara mutlak, apalagi dalam persoalan yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Sikap ini penting untuk menjaga persatuan umat dan menghindari fanatisme berlebihan.

Dalam konteks ijtihad, kehati-hatian melahirkan konsep seperti *tawaqqu*, yaitu menahan diri ketika belum ada kejelasan hukum. Ini menunjukkan bahwa tidak semua persoalan harus segera dijawab secara cepat. Justru dengan menunda keputusan hingga ada dalil yang kuat, hukum yang dihasilkan akan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun moral.

Salah satu ayat Al-Qur'an yang sangat relevan dengan pentingnya kehati-hatian dalam beragama adalah QS. Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ

الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.⁵

Korelasi antara ayat tersebut dengan konsep *tawaqqu* terletak pada prinsip dasar syariat yang menghendaki kemudahan, namun tetap dijalankan dengan penuh kehati-hatian. *Tawaqqu* sebagai sikap menahan diri dalam menetapkan hukum menunjukkan bahwa kemudahan dalam Islam tidak berarti kebebasan tanpa batas, melainkan harus didasarkan pada kejelasan dalil dan pertimbangan yang matang.

Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan syariat adalah memberikan kemudahan bagi manusia, terutama dalam kondisi tertentu seperti sakit atau safar. Namun, ketika seorang mujtahid menghadapi persoalan baru dan belum menemukan dalil yang kuat, maka ia tidak boleh sembarangan menggunakan prinsip "kemudahan" untuk menetapkan hukum. Di sinilah *tawaqqu* berperan sebagai mekanisme kontrol agar prinsip kemudahan tidak disalahartikan.

Dengan kata lain, *tawaqqu* menjaga agar konsep *yusr* (kemudahan) tetap berada dalam koridor yang benar. Tanpa *tawaqqu*, seseorang bisa saja tergesa-gesa mengambil rukhsah (keringanan) tanpa dasar yang jelas, sehingga justru keluar dari tujuan syariat. Maka, menahan diri sampai ada kejelasan dalil merupakan bentuk kehati-hatian agar kemudahan yang diambil benar-benar sesuai dengan kehendak Allah.

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Tejemahnya* (Edisi Penyempurnaan, 2019), h. 84.

2. Dasar-Dasar dan Faktor Penyebab Tawaqquf dalam Ijtihad

Kata ijtihad berasal berarti “pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan.”⁶ Sumber utama ijtihad tetap merujuk pada Al-Qur’an dan hadis, kemudian dikembangkan melalui metode seperti *ijma’* (kesepakatan ulama) dan *qiyas* (analogi hukum). Dalam praktiknya, ijtihad dilakukan ketika muncul persoalan baru yang tidak secara langsung dijelaskan dalam nash. Oleh karena itu, ijtihad menjadi sangat penting dalam menjaga relevansi hukum Islam sepanjang zaman.

Ijtihad tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Seorang mujtahid harus memenuhi syarat tertentu, seperti menguasai bahasa Arab, memahami Al-Qur’an dan hadis beserta ilmu-ilmunya, mengetahui kaidah ushul fikih, serta memiliki kemampuan analisis yang kuat. Selain itu, ia juga harus memiliki integritas moral agar hasil ijtihadnya tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi.

Dasar utama *tawaqquf* dalam ijtihad berangkat dari prinsip kehati-hatian dalam menetapkan hukum syariat. Seorang mujtahid tidak dibenarkan mengeluarkan fatwa tanpa landasan dalil yang kuat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al Isra 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui.⁷

Ayat ini menjadi pijakan bahwa setiap keputusan hukum harus didasarkan pada ilmu yang jelas, sehingga ketika ilmu atau dalil belum memadai, maka sikap *tawaqquf* menjadi pilihan yang tepat. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh dibangun di atas dugaan semata (*ẓann*) tanpa landasan yang kuat. Oleh karena itu, seorang mujtahid dituntut untuk memastikan bahwa dalil yang digunakan benar-benar valid, baik dari segi sumber maupun pemahamannya, sebelum menetapkan suatu hukum.

Ketika ilmu atau dalil yang tersedia belum memadai, maka memaksakan penetapan hukum justru berpotensi menimbulkan kesalahan. Dalam kondisi seperti ini, sikap *tawaqquf* yaitu menahan diri untuk tidak segera memutuskan menjadi langkah yang lebih bijak. Hal ini bukan berarti ketidakmampuan, melainkan bentuk tanggung jawab ilmiah agar hukum yang dihasilkan tidak menyesatkan atau merugikan umat.

Sikap *tawaqquf* juga mencerminkan kesadaran akan keterbatasan manusia dalam memahami kehendak syariat secara sempurna. Tidak semua persoalan dapat diselesaikan secara cepat, terutama jika berkaitan dengan masalah baru yang kompleks. Dengan menunda keputusan hingga ditemukan dalil atau pemahaman yang lebih kuat, seorang mujtahid menjaga integritas keilmuan dan keakuratan hukum yang dihasilkan.

Dasar lainnya adalah prinsip verifikasi dalam Islam. Prinsip ini menuntut kehati-hatian dalam menerima dan mengolah informasi sebelum dijadikan dasar hukum. Dalam konteks ijtihad, seorang ulama tidak hanya memastikan keabsahan dalil, tetapi juga memahami konteks dan maksudnya. Jika proses ini belum menghasilkan kejelasan, maka *tawaqquf* menjadi bentuk tanggung jawab ilmiah.

Selain itu, prinsip kemudahan juga menjadi dasar tidak langsung bagi *tawaqquf*. Kemudahan tidak boleh diberikan tanpa batas, melainkan harus berdasarkan pertimbangan yang tepat. Oleh karena itu, ketika belum ada kepastian hukum, menunda keputusan justru menjadi bagian dari menjaga agar prinsip kemudahan tidak disalahgunakan.

Adapun faktor penyebab *tawaqquf* dalam ijtihad di antaranya adalah keterbatasan dalil. Tidak semua persoalan memiliki nash yang tegas, sehingga ketika dalil yang ada belum cukup kuat atau masih bersifat dugaan, seorang mujtahid memilih untuk tidak menetapkan hukum. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan yang dapat berdampak luas. Faktor lain adalah

⁶Sidanatul Janah, Risalul Ummah, Ijtihad Sebuah Solusi dalam Hukum Islam, *Jurnal Fakultas Agama Islam* Vol. 02, No. 0 1 (2024), h.143.

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Tejemahnya*, h. 285.

adanya pertentangan dalil (*ta'āruḍ al-adillah*). Ketika dua dalil atau lebih tampak saling bertentangan dan belum dapat dikompromikan atau dipilih yang lebih kuat, maka *tawaqquf* menjadi solusi sementara. Sikap ini menunjukkan kehati-hatian agar tidak mengambil kesimpulan yang keliru.

3. Urgensi dan Implementasi Tawaqquf dalam Fikih Kontemporer

Ijtihad merupakan metode penting dalam kajian hukum Islam yang berfungsi sebagai proses analitis untuk menjawab permasalahan hukum kontemporer yang tidak tercakup dalam teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah secara langsung.⁸ Sebagai proses analitis, ijtihad tidak hanya sekadar memahami teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan. Dengan demikian, ijtihad menjadi sarana untuk menjaga relevansi ajaran Islam agar tetap dapat menjawab tantangan kehidupan modern tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasarnya.

Metode ijtihad adalah prosedur dari kajian hukum untuk melahirkan pemikiran-pemikiran fiqh, baik dengan cara menganalisis kebahasaan maupun analisis nalar.⁹ Tidak semua persoalan dapat langsung diselesaikan melalui ijtihad secara cepat. Dalam kondisi tertentu, ketika dalil belum memadai atau terjadi keraguan yang kuat, seorang mujtahid dapat mengambil sikap *tawaqquf*, yaitu menahan diri dari penetapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad juga mengandung unsur kehati-hatian, sehingga hasilnya tidak hanya relevan tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan syar'i.

Fikih kontemporer adalah cabang dari hukum Islam yang berfokus pada upaya memahami dan menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perkembangan zaman. Fikih ini tidak hanya berorientasi pada teks klasik, tetapi juga mempertimbangkan perubahan sosial, teknologi, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kehidupan umat Islam modern. Dengan demikian, fikih kontemporer berfungsi sebagai respons dinamis terhadap realitas baru tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.¹⁰

Urgensi *tawaqquf* dalam fikih kontemporer semakin terlihat seiring dengan munculnya berbagai persoalan baru yang kompleks dan multidimensional. Perkembangan teknologi, medis, ekonomi, dan sosial menghadirkan kasus-kasus yang tidak secara langsung dibahas dalam literatur klasik. Dalam kondisi seperti ini, sikap *tawaqquf* menjadi penting agar para ulama tidak tergesa-gesa menetapkan hukum tanpa kajian yang komprehensif dan dalil yang memadai.

Selain itu, *tawaqquf* berfungsi sebagai bentuk kehati-hatian ilmiah dalam menjaga otoritas hukum Islam. Di tengah arus informasi yang cepat, muncul kecenderungan sebagian pihak untuk memberikan fatwa secara instan tanpa metodologi yang jelas. Kehadiran *tawaqquf* menjadi penyeimbang agar proses ijtihad tetap berjalan secara sistematis, berbasis ilmu, dan tidak terjebak pada spekulasi atau kepentingan tertentu.

Dalam konteks kemaslahatan umat, *tawaqquf* juga memiliki peran strategis. Keputusan hukum yang tergesa-gesa dapat menimbulkan kebingungan, bahkan konflik di tengah masyarakat. Dengan menunda penetapan hukum hingga diperoleh kejelasan, para ulama dapat memastikan bahwa fatwa yang dihasilkan benar-benar mempertimbangkan dampak sosial, budaya, dan kemanusiaan secara menyeluruh.

Implementasi *tawaqquf* dalam fikih kontemporer dapat dilihat dalam praktik kolektif lembaga fatwa yang seringkali tidak langsung mengeluarkan keputusan, tetapi terlebih dahulu

⁸Herlina, Muammar Bakry, Abdul Wahid Haddade, Ijtihad Proses Upaya Menjawab Problematika Hukum Islam, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 3, No. 2 (2025), h. 99.

⁹Herlina, Muammar Bakry, Abdul Wahid Haddade, Ijtihad Proses Upaya Menjawab Problematika Hukum Islam, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, h. 101.

¹⁰Robi'ah, Mela Erniasari, dan Nadila Juanda, Fiqih Kontemporer: Aplikasi dan Relevansinya dalam Konteks Masyarakat Modern, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, (2024), h. 2-3.

melakukan kajian mendalam, diskusi lintas disiplin, dan pengumpulan data empiris. Pendekatan ini menunjukkan bahwa *tawaqquf* bukan sekadar menunda, melainkan bagian dari proses ilmiah untuk menghasilkan hukum yang lebih akurat dan relevan.

Contoh implementasi lainnya terlihat dalam isu-isu modern seperti bioteknologi, keuangan digital, atau praktik ibadah dalam kondisi darurat. Dalam kasus-kasus tersebut, para ulama seringkali memilih untuk tidak memberikan keputusan final sebelum ada kejelasan ilmiah dan kesepakatan yang lebih luas. Sikap ini menunjukkan bahwa *tawaqquf* menjadi mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan solusi cepat dan keharusan menjaga keakuratan hukum. Dengan demikian, *tawaqquf* dalam fikih kontemporer memiliki urgensi yang tinggi sebagai bentuk kehati-hatian, tanggung jawab ilmiah, dan perlindungan terhadap kemaslahatan umat. Implementasinya menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya adaptif terhadap perubahan zaman, tetapi juga tetap berpegang pada prinsip ketelitian dan kehati-hatian dalam setiap proses penetapannya.

D. PENUTUP

Konsep *tawaqquf* dalam kajian fikih merupakan sikap metodologis berupa menahan diri dari penetapan hukum ketika dalil yang tersedia belum memadai atau masih mengandung keraguan. Sikap ini mencerminkan kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dan tanggung jawab ilmiah seorang mujtahid agar tidak tergesa-gesa dalam memberikan keputusan. Dengan demikian, *tawaqquf* bukanlah bentuk kelemahan, melainkan bagian dari mekanisme ijtihad untuk menjaga keakuratan hukum dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *tawaqquf* antara lain keterbatasan atau ketidakjelasan dalil, adanya pertentangan antar dalil (*ta'āruḍ al-adillah*), serta kompleksitas persoalan yang dihadapi. Selain itu, perkembangan masalah baru yang belum memiliki preseden dalam literatur klasik juga mendorong ulama untuk bersikap hati-hati. Dalam kondisi seperti ini, *tawaqquf* menjadi pilihan rasional guna menghindari kesalahan dalam penetapan hukum yang dapat berdampak luas bagi umat.

Dalam konteks kontemporer, *tawaqquf* memiliki urgensi yang semakin tinggi seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak persoalan modern yang membutuhkan kajian lintas disiplin sebelum ditetapkan hukumnya. Oleh karena itu, *tawaqquf* berperan sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukum tidak hanya relevan dengan kondisi zaman, tetapi juga tetap berada dalam koridor syariat. Sikap ini menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan solusi cepat dan tuntutan ketelitian dalam beragama.

Daftar Pustaka

- Herlina, Muammar Bakry, Abdul Wahid Haddade, Ijtihad Proses Upaya Menjawab Problematika Hukum Islam, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 3, No. 2 (2025)
- Herlina, Muammar Bakry, Abdul Wahid Haddade, Ijtihad Proses Upaya Menjawab Problematika Hukum Islam, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*
- Janah Sidanatul, Risalul Ummah, Ijtihad Sebuah Solusi dalam Hukum Islam, *Jurnal Fakultas Agama Islam* Vol. 02, No. 01 (2024)
- Janah Sidanatul, Risalul Ummah, Ijtihad Sebuah Solusi dalam Hukum Islam, *Jurnal Fakultas Agama Islam* Vol. 02, No. 01 (2024)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Tejemahnya* (Edisi Penyempurnaan, 2019)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Tejemahnya*
- Limbong Muchlisin dkk, Penerapan Fiqih dalam Kehidupan Sehari-Hari, : *Jurnal Agama Islam*, Vol. 2, No. 1 (2025)

- Robi'ah, Mela Ernia Sari, dan Nadila Juanda, Fiqih Kontemporer: Aplikasi dan Relevansinya dalam Konteks Masyarakat Modern, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, (2024)
- Shaifudin Arif, Fiqih dalam Pespektif Filsafat Ilmu Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No. 2 (2019)
- Salman Moh, Aisyah Imani, Kambali, Studi Islam dalam Pendekatan Fiqh/Ushul Fiqh, *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 10, No. 4 (2024)
- Salman Moh, Aisyah Imani, Kambali, Studi Islam dalam Pendekatan Fiqh/Ushul Fiqh, *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 1721.